



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2026.
- Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH TENTANG STRUKTUR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah, terdiri dari :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah; dan
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh pejabat administrator yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat atau yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
5. Tim Penghubung terdiri atas Bagian/Sub Bagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

KEDUA : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan uraian tugas Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan nama-nama Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,
ttd.
LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAWAH

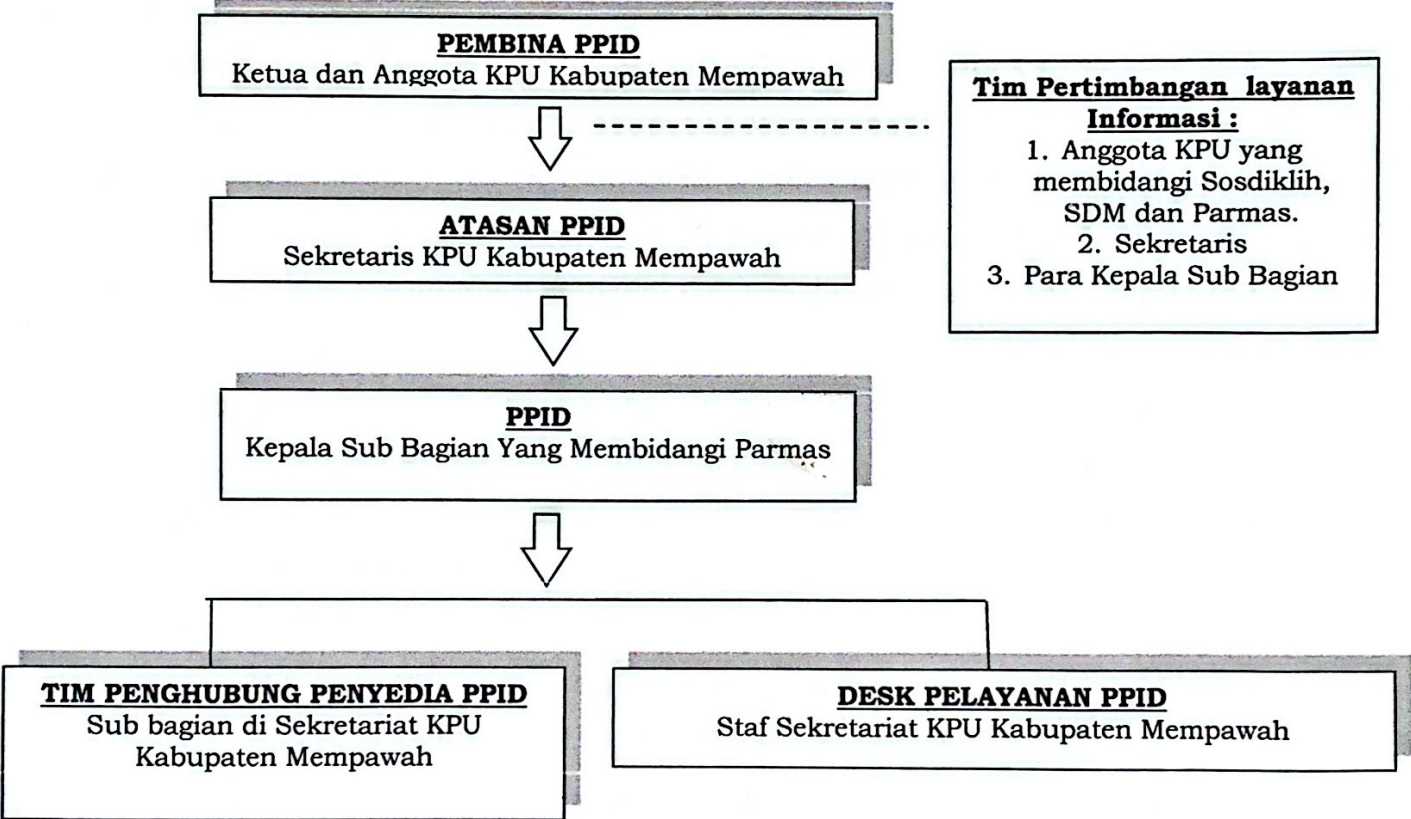
Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,



Febrina Sutera Ningrum

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2026

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023**



Keterangan :

1. _____ Garis lurus untuk garis pemerintah
2. - - - - - Garis putus-putus untuk garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,
ttd.
LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,



Febriana Sutera Ningrum

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2026

**STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MEMPAWAH**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah.
4. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
5. Atasan PPID bertugas :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. PPID bertugas :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah.
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan subbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
 - f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
7. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada subbag di Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
8. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,
ttd.
LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAWAH

Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,

Febrina Sutera Ningrum



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2026

**NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	Lutfiadi, M.Pd.	Ketua KPU	Pembina PPID
2	Rasisi, M.Pd.I	Anggota KPU	Pembina PPID
3	Muhammad Abdullah, M.Pd.	Anggota KPU	Pembina PPID
4	Muhammad Syahbandi, S.Kom.I.	Anggota KPU	Pembina PPID
5	Mashudi, M.Pd.	Anggota KPU	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
6	Eldeni, M.A.P	Sekretaris KPU	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7	Febrina Sutera Ningrum, SH	Kasubbag Hukum dan SDM / Plt. Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Pejabat PPID, Koordinator Tim Penghubung Subbag Parmas dan SDM
8	Dedi Kurniawan, SE	Kasubbag TPP dan Hupmas	Koordinator Tim Penghubung Subbag Teknis dan Hukum
9	Tedy Cahyadi, S, Sos	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Tim Penghubung Subbag K.U.L.
10	Herlita, A. Md	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Data & Informasi Subbag K.U.L.

11	Abdurrachman Randy, S.H.	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Data & Informasi Subbag Teknis dan Hukum
12	Leonardo Silaen, S.Kom.	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Data & Informasi Subbag Rendatin
13	Susilawati, S.Pd.	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Data & Informasi Subbag Parmas dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAAH,

ttd.

LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAAH

Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,



Febrina Sutera Ningrum